

**PERANAN INFORMAN DALAM PENGUNGKAPAN  
TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA  
(STUDI KASUS POLRES OGAN ILIR)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**INTAN PRAMESWARY**

**502017273**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI: PERANAN INFORMAN DALAM PENGUNGKAPAN  
TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA  
(STUDI KASUS POLRES OGAN ILIR)**



**NAMA : Intan Prameswary**  
**NIM : 50 2017 273**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., MH. (**

**2. Hendri S, S.H., MHum. (**

**Palembang, 10 Maret 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. (**

**Anggota : 1. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. (**

**2. Rosmawati, S.H., M.H (**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Intan Prameswary  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Raja, 23 Oktober 1998  
Status : Mahasiwi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Nim : 502017273  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

### **PERANAN INFORMAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA ( STUDI KASUS POLRES OGAN ILIR )**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2021

Yang Menyatakan,  
  
Intan Prameswary

## **MOTTO**

***“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain).”***

***(QS. Al Insyirah: 6-7)***

***Kupersembahkan Kepada:***

- ***Papa dan Mama yang tercinta***
- ***Saudara-Saudaraku yang tersayang***
- ***Sahabat-Sahabat Seperjuangan***
- ***Almamater yang kubanggakan***

## **ABSTRAK**

### **PERANAN INFORMAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA (STUDI KASUS POLRES OGAN ILIR)**

**Oleh:**

**INTAN PRAMESWARY**

Informan merupakan pemberi informasi yang sangat berguna bagi aparat penegak hukum untuk pengungkapan mengenai tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam penulisan skripsi ini melakukan studi di Polres Ogan Ilir dan Informan yang berada di kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara empiris maka didapatkan berbagai fakta pertama, peranan informan ini sangat menentukan terhadap efektivitas terhadap pengungkapan tindak pidana narkotik di wilayah Ogan Ilir. Sebab 80% pengungkapan tindak pidana narkotika merupakan hasil dari peranan informan dan 20% hasil dari Aparat Kepolisian Ogan Ilir. Pada sistem peradilan pidana informan ini memberikan informasinya terbatas pada proses penyelidikan. Pada perekrutanya Aparat Kepolisian Ogan Ilir melakukan pendekatan psikologis dan memberi imbalan berupa uang kepada informan baik informasi tersebut dapat di proses maupun tidak. Kedua, Perlindungan informan ini kurang maksimal disebabkan belum ada hukum positif yang mengatur, anggaran yang kurang memadai, masyarakat yang tidak mendukung peranan informan dan budaya masyarakat yang menganggap pekerjaan yang kurang baik. Faktor yang mendukung perlindungan terhadap informan itu adalah penegak hukum itu sendiri yaitu Aparat Kepolisian Ogan Ilir.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, Informan, Tindak Pidana Narkotika dan Pertanggungjawaban Hukum.**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Karena berkat rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang ia berikan kepada penulis. Tak lupa, penulis lantumkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang judul: **“PERANAN INFORMAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA (STUDI KASUS POLRES OGAN ILIR)”**. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Nur husni Emilson SH.,Sp.N,MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH.,M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
5. Hj. Susiana Kifli, SH.,MH Selaku Pembimbing Akademik
6. Bapak Nur husni Emilson SH.,Sp.N,MH, dan Bapak Hendri S, SH.,Mhum Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Papa (Zainuddin) dan Mama (Rohamah) Serta saudara-saudaraku tersayang (Irma Puspitasari.SE, Bripda Andi Oktawijaya, Dimaz Satria), yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat meraih gelar kesarjanaan ini.
9. Terimakasih Kepada Bapak Iwan Irawan, ST, Selaku Kaur Mintu dan Penyidik Polres Ogan Ilir yang telah membantu penulis melakukan penelitian di Resor Ogan Ilir
10. Terimakasih kepada Bapak Samsudin Jumari selaku Penyidik Unit Idik II dan Ps. Kanit Idik II, dan Bapak Eksa M, SH selaku Anggota Kanit Idik I Polres

Ogan Ilir yang telah membantu penulis melakukan penelitian di Resor Ogan Ilir.

11. Terimakasih Kepada teman seperjuangan (Shindy Millinia R, Febri Wulandari, Filigri, Atika Reni, Aqnes Putra Andriza) yang telah memberikan dukungan dan support hingga saat ini.
12. Terimakasih Kepada Rahmat Kurniawan Nasution yang telah memberikan motivasi, support, dan dukungannya, serta senantiasa menasehati dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis diterima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh**

Palembang, Februari 2021

Penulis,

**INTAN PRAMESWARY**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
BAB.I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Tipe Penelitian .....	7
2. Pendekatan Penelitian .....	8
3. Jenis dan Sumber Data.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Lokasi Penelitian.....	11
6. Analisis Data.....	12
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	12
BAB.II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum .....	13

1. Pengertian Penegakan Hukum.....	13
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	14
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	21
1. Pengertian Tindak Pidana .....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	24
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	26
C. Tinjauan Tentang Narkotika.....	39
1. Pengertian dan Penggolongan Tindak Pidana Narkotika .....	39
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika ....	32
D. Tugas dan Wewenang Polri.....	41
 BAB.III PEMBAHASAN .....	 45
A. Peranan Informan Dalam Memberikan Informasi Tentang Peredaran Gelap Narkotika .....	 45
B. Perlindungan Hukum Terhadap Informan Dalam Memberikan Informasi Tentang Peredaran Gelap Narkotika. ....	 54
 BAB.IV PENUTUP .....	 61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Hukum Pidana Positif kita dewasa ini merupakan suatu lembaga yang tumbuh dan berkembang dari bentuk asalnya berabad-abad yang lalu. Memang didalam hukum pidana itu terdapat benih-benih untuk adanya suatu pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut, di mana pertumbuhan dan perkembangan tersebut antara lain juga terdapat dorongan dan berbagai keadaan dan berbagai kebutuhan yang timbul sepanjang masa.<sup>1</sup>

Dalam keadaan seperti itulah, hukum pidana positif telah menjadi objek studi dari Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana ataupun yang didalam bahasa belanda juga disebut *rechtswetenschap*. Hukum pidana positif adalah hukum pidana yang berlaku di dalam garis-garis perbatasan suatu Negara atau suatu masyarakat hukum umum tertentu pada suatu waktu yang tertentu. Undang-undang pidana kita yang berlaku dewasa ini jugs merupakan suatu hukum pidana positif.<sup>2</sup>

Tentang adanya benih-benih di dalam hukum pidana positif dan tentang adanya suatu keadaan-keadaan serta kebutuhan-kebutuhan yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan dari hukum pidana positif seperti yang telah di katakan di atas, maka dapat dilihat dari sebuah contoh sederhana yang menyangkut sebagian kecil dari hukum pidana positif yang berlaku di Negara kita dewasa ini sebagai berikut.<sup>3</sup>

Berbeda dengan hukum lain, hukum pidana pada hakekatnya berisi norma dan ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan diharuskan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pelarangan atas ketentuan hukum pidana biasa disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak istilah lainnya yang terhadap pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 5.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Edi Setiadi & Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu*, Bandung, Hlm. 11.

Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena itu ketentuan Undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya itu. Dalam peristiwa hukumnya itu harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkretnya, kemudian Undang-undang ditafsirkan untuk dapat diterapkan.<sup>5</sup>

Salah satu persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah maraknya suatu penyalahgunaan Narkotika ini yang mana semakin hari semakin mengkhawatirkan, terlebih lagi apabila di salah gunakan oleh masyarakat umum. Saat ini jutaan orang telah terjerumus kedalam lembah hitam narkotika dan ribuan nyawa telah melayang karena jeratan lingkaran setan yang bernama narkotika.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni dalam Pasal 1 berbunyi "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan*".<sup>6</sup>

Didalam hukum positif Indonesia bermacam bagai tindak pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan baik yang di dalam maupun diluar KUHP. Dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian terhadap tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Narkotika dan psiktropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi pada sisi lain ini malah sebaliknya yang mana dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di pergunakan tanpa pengendalian

---

<sup>5</sup>Sudikno Mertokusumo & a.Pitlo, 1993, *Bab-bab tentang penemuan hukum*, CitraAditya Bakti Bandung, Hlm. 12.

<sup>6</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

dan pengawasan yang ketat<sup>7</sup>. Zat-zat Narkotika yang semula dipergunakan untuk kepentingan pengobatan, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan zat-zat ini berkembang dan semakin banyak serta banyak pula di salah gunakan fungsinya.<sup>8</sup>

Di era globalisasi saat ini perkembangan zaman memberikan juga keselarasan terhadap perkembangan tindak pidana. Meskipun secara substansial perbuatan tersebut dilarang akan tetapi tidak sedikit orang untuk melanggar aturan tersebut. Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang melanggar dari pada substansi Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun, maka terhadap kasus terkait tindak pidana narkotika ini kemudian telah berhasil di ungkap oleh Satuan Reserse unit narkoba Polres Ogan Ilir bersama informan pada tahun 2019 Unit Narkoba Polres Ogan Ilir telah berhasil mengungkap kasu tindak pidana peredaran narkotika sebanyak 83 LP (Laporan Polisi) dan 99 jumlah tersangka penyalahgunaan narkotika dengan rincian, 92 laki-laki dan 7 perempuan. Sedangkan pada tahun 2020 dari bulan januari s/d september ada 57 LP (Laporan Polisi) dan 76 tersangka penyalahgunaan narkotika dengan rincian, 73 laki-laki dan 3 perempuan.

Maka berdasarkan pasal 1 angka 5 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Acara Pidana) Penyelidikan adalah srangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>9</sup> Kemudian Penyidik berdasarkan amanat pasal 1 angka 1 ialah penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat

---

<sup>7</sup>Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, Hlm. 163.

<sup>8</sup>Moh.Makorotaufik dan Moh.Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm. 19.

<sup>9</sup>Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209. Pasal 1 angka 5.

pengawal negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>10</sup>

Dalam perkembangannya selain penyidik tersebut diatas ada juga pemberi informasi yang membantu dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang disebut informan. Informan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah orang yang memberi informasi.<sup>11</sup> Meskipun kedudukan (*legal standing*) informan tersebut secara eksplisit tidak diatur dalam peraturan Perundang-undangan, hanya kebijakannya yang membuat informan ini tetap dipakai oleh pihak kepolisian untuk membantu dalam mengungkap tindak pidana peredaran narkotika. Informan ini memberikan sumbangsih terhadap penegakan hukum tindak pidana narkotika yang mana Peranan Informan ini adalah salah satu teknis dalam mengungkap tindak Pidana peredaran narkotika dan informan ini tidak mendapat perlindungan hukum.

Tidak sedikit masyarakat di kabupaten Ogan Ilir (OI) yang menaruh kebencian informan bagi aparat kepolisian. Hal tersebut diluapkan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Ogan Ilir (OI) dengan memberi julukan informan itu seperti Cepu atau Anjing Polisi dan jikapun mereka diketahui identitasnya sebagai informan maka biasanya masyarakat akan mengasingkan mereka.<sup>12</sup>

Maka dengan adanya intimidasi terhadap informan tersebut tentunya mengancam terhadap perlindungan diri informan itu sendiri. Akan tetapi

---

<sup>10</sup>Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209. Pasal 1 angka 1.

<sup>11</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Informan*, <http://kbbi.web.id/informan>, dilihat pada tanggal 13 september 2020, pukul 11:35 WIB.

<sup>12</sup>Wawancara Dengan Bpk. Sulaiman Selaku Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir Pada Tanggal 13 September 2020, Pukul 09:45 WIB.

informan tersebut sangat dibutuhkan karena dapat membantu dalam penengakan hukum terkait tindak pidana dibidang narkotika.

Berdasarkan studi yang terjadi di wilayah hukum Polres Ogan Ilir (OI) Sumsel, Pada tahun 2019 - September 2020 telah berhasil melakukan untkap kasus terhadap peredaran gelap narkotika sebanyak 140 LP ( Laporan Kepolisian).<sup>13</sup>

Oleh karena itulah Penyidik Reskrim unit Narkoba Polres Ogan Ilir mengungkap ada 140 LP ( Laporan Polisi) tentang tindak pidana narkotika yang sudah berhasil di untkap bersama peranan infroman dilapangan untuk mengurangi kejahatan tindak pidana peredaran narkotika bahkan menghilangkan kejahatan ini sama sekali, demi untuk mewujudkan sebagai daerah pendukung pertumbuhan perekonomian di indonesia serta menjadi contoh bagi daerah lain sebagai daerah yang bersih dan bebas dari Narkotika.<sup>14</sup>

Atas dasar tersebut diatas memberikan urgensi terhadap penulisan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERANAN INFORMAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA ( STUDI KASUS POLRES OGAN ILIR)”**. Sehingga pada akhirnya hasil dari penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan AKP Fajri Anbiyaa.SIK. Selaku Kasat Narkoba Polres Ogan Ilir, tanggal 14 September 2020 di Kantor Kepolisian Ogan Ilir Indralaya.

<sup>14</sup>Wawancara dengan AKP Fajri Anbiyaa.SIK. Selaku Kasat Narkoba Polres Ogan Ilir, tanggal 14 September 2020 di Kantor Kepolisian Ogan Ilir Indralaya.

1. Bagaimana peranan informan dalam mengungkap peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Ogan Ilir?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap informan yang memberikan informasi tentang peredaran narkoba di Polres Ogan Ilir?

### **C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang peranan informan dalam pengungkapan tindak pidana peredaran narkoba dan melakukan penelitian di Polres Ogan Ilir guna mendapatkan informasi mengenai peranan informan.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah mengungkap jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa sebatas mana peranan informan dalam peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Ogan Ilir.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap informan yang memberikan informasi tentang peredaran narkoba di Polres Ogan Ilir.

### **D. KERANGKA KONSEPTUAL**

Dalam penulisan skripsi ini, kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual ini juga digunakan untuk membantu penulisan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, yang dimaksud dalam kerangka konseptual tersebut adalah :



### 1. Informan

Informan menurut kamus besar Bahasa Indonesia ialah orang yang memberi informasi<sup>15</sup>. Kedudukan Informan (legal standing) meskipun informan secara eksplisit tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, hanya kebijakan yang membuat informan tetap di pakai pihak kepolisian untuk membantu dan mengungkap tindak pidana peredaran Narkotika.

### 2. Tindak Pidana

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Pengertian/definisi Tindak Pidana ini dalam istilah bahasa Belanda diterjemahkan dengan “*strafbaarfeit*”, yang secara teoritis merupakan kreasi daripada ahli hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini. Bahwa di dalam doktrin ilmu hukum pengetahuan hukum pidana istilah “*strafbaarfeit*” ini telah menimbulkan perdebatan dikalangan para sarjana di Indonesia. Selain istilah *strafbaarfeit* ada juga yang memakai istilah yaitu “*delict*”, yang berbeda dengan *delict* yang sudah disepakati diterjemahkan dengan *delik*<sup>16</sup>.

### 3. Narkotika

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan dalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>17</sup>

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Tipe Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah terdiri dari:

<sup>15</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Informan, <http://kbbi.web.id/informan>.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm 66.

<sup>17</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika LN RI.

1. Penelitian terhadap identifikasi hukum;
2. Penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>18</sup>

Maka, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah *Pertama*, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.<sup>20</sup>

*Kedua*, Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang *relevan* dengan permasalahan.<sup>21</sup>

*Ketiga*, pendekatan sosial (*socio legal approach*) dapat didefinisikan melalui dua hal berikut ini. Pertama, pendekatan sosial (*socio legal approach*) melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang

---

<sup>18</sup>Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 42.

<sup>19</sup>Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm, 9.

<sup>20</sup>Jhonny Ibrahim. 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm, 302.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm, 321.

terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Kedua, pendekatan sosial (socio legal approach) mengembangkan berbagai metode 'baru' hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial.<sup>22</sup>

### 3. Jenis dan sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder:

#### 1. Data Primer

Data Primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian dengan cara wawancara, observasi dan alat lainnya.<sup>23</sup>

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>24</sup>

Data sekunder tersebut dengan mana terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu:

##### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

---

<sup>22</sup>Daniar Supriyadi, 2013, *Kajian Sosio-Legal*, <https://www.daniarsupriyadiblog.wordpress.com/2013/09/02/a-summary-to-socio-legal-research-kajian-sosiologi-legal/>, Diakses Pada Tanggal 14 September 2020 pukul 12:30 WIB.

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 11-12.

<sup>24</sup>*Ibid.*

perumusan masalah dan judul skripsi yang dibahas, dengan mana berapa undang-undang yang berkaitan erat dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang berisikan informasi yang dapat menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, maupun internet dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan maupun petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum sekunder.

d. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode kepustakaan, yaitu dengan mempelajari berbagai literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

### 2. Studi Lapangan Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer agar data yang terkumpul lebih lengkap dan terjamin validitasnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.<sup>25</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Berkaitan dengan lokasi penelitian, penulis memilih wilayah hukum Polres Ogan Ilir (OI) dan wilayah Kabupaten Ogan Ilir (OI) sebagai objek penelitian.

### 4. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat kepolisian di Polres Ogan Ilir (OI) dan Seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir (OI).

#### b. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>26</sup> Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling/judamental sampling, sampel ini yang

<sup>25</sup>Sulistiyo Basuki, 2006, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, hlm. 182

<sup>26</sup>Bambang Sungono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 119

dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini menunjuk 5 (lima) orang responden dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyidik Reskrim Unit Narkoba Polres Ogan Ilir (OI) sebanyak 3 (tiga) orang.

2. Informan di daerah Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 2 (dua) orang.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yang artinya data-data yang telah terkumpulkan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara terstruktur dan sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulis skripsi ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pertanyaan umum menuju pertanyaan-pertanyaan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Burhan Ashshopa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm, 91.

<sup>28</sup>Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cv Pustaka Setia, Bandung, hlm 111.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abdul Manan. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Andi Hamzah. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia.
- A. Sudiarja. 2006. Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikiran yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bambang Poernomo. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.  
Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. PT raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Cv Pustaka Setia. Bandung.
- Burhan Ashshopa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. Ke-8. Jakarta: Balai Pustaka .1989.
- Edi Setiadi & Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Graha Ilmu. Bandung.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.
- EY. Kanter & R. Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM. Jakarta.
- Gunawan. SH. MKn. Markus (2009). *Buku pintar calon anggota dan anggota Polri*. Jakarta: Visi Media Pustaka.
- Hadiman, 1999. *Menguak Misteri Maraknya Narkoba*. Yayasan Sosial Usaha Bersama. Jakarta.

- Jeanne Mandagi. 1995. *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya*. Pramuka Saka Bhayangkara. Jakarta.
- Joko Subagyo. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Rineke Cipta. Jakarta.
- Lamintang. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muhammad Yamin. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Pustaka Setia. Bandung.
- Moh.Makorotaufik dan Moh.Zakky. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Moerjono. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- P. Joko Subagyo. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Rineke Cipta. Jakarta.
- Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM. Jakarta.
- Sri Soedewi Maschun Sofwan dalam Chidir Ali. 2005. *Badan Hukum*. Alumni. Bandung.
- Subekti. 1996. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Pembimbing Masa. Jakarta.
- Sudikno. 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty. Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo & a.Pitlo. 1993. *Bab-bab tentang penemuan hukum*. CitraAditya Bakti. Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.



Sulistiyo Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Wedatama Widya Sastra. Jakarta.

WJS. Peorwadarminta. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Eresco. Jakarta.

Wresniwiro. 1999. *Narkotika. Psikotropika dan Obat Berbahaya. Narkotika. Psikotropika dan Obat Berbahaya*. Yayasan Mitra Bintibmas Bina Dharma Pemuda. Jakarta.

### PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 76 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika LN RI.

### INTERNET

<http://kbbi.web.id/informan>, diakses pada tanggal 13 september 2020. pukul 11:35 WIB.

<https://www.rsupriyadiblog.wordpress.com/2013/09/02/a-summary-to-socio-legal-research-kajian-sosiologi-legal/>. Diakses Pada Tanggal 14 September 2020 pukul 12:30 WIB.

<http://kbbi.web.id/informan>.

Darwind Sepriyansyah. 2017. Nyamar Jadi Pembeli Narkoba, Personel Polda Sumsel Disiram Cuka Para oleh ABG. Informan Dibacok. <http://palembang.tribunnews.com/2017/06/10/nyamar-jadi-pembeli-narkoba-personel-poldasumsel-disiram-cuka-para-oleh-abg-informan-dibacok>. Html. Diakses Pada Tanggal 07 Desember 2020 Pukul 21.35 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia), diakses pada tanggal 03 november 2020. pukul 20:35 WIB.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-paraahli/>, Diakses Pada Tanggal 24 Desember 2020 Pukul 16:10 WIB.

Doni Wijayanto. 2015. *Larangan Membuka Identitas Informan Menjadi Perdebatan Hukum Hongkong*, <http://yuridis.com/larangan-membuka-identitas-informan-menjadi-perdebatan-hukum-di-hongkong/>. Diakses Pada Tanggal 24 Desember 2020 Pukul 16:20 WIB.